



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 188.342 / Kep. Pim - 09 / 2021
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2021-2026**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.642-Hukham/2021 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 tanggal 27 Oktober 2021, telah dilaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor

- 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 7. Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.642-Hukham/2021 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 tanggal 27 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

- KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa matriks tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Matriks tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- KELIMA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 November 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG



LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 188.342 / kep. Pim - 05 / 2021
TANGGAL : 10 November 2021
TENTANG : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021 - 2026

Laporan Rincian Tindaklanjut Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Hasil
Evaluasi Ranhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 oleh Gubernur
Jawa Barat

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, maka sebagaimana telah disampaikan hasil perbaikan Ranhir RPJMD tersebut oleh Gubernur Jawa Barat dalam surat nomor 5524/PR.03.02/PPEPD dan lampiran rincian perbaikannya, berikut disampaikan catatan tindaklanjut hasil evaluasi tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Tabel 1. Rincian Catatan Tindaklanjut Hasil Evaluasi Ranhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 oleh Gubernur Jawa Barat

No	Evaluasi	Tindaklanjut
1	Dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD perlu memperhatikan sistematika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	Telah dicek kembali sistematika penyusunan Ranhir RPJMD berdasarkan PMDN 86/2017.
2	Kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 agar diselaraskan dengan kebijakan RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	Telah dicek kembali keselarasan RPJMD dengan RPJMN dan RPJMD Perubahan Jawa Barat sesuai format SEB
3	Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, perlu berpedoman pada Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 sebagai rujukan hukum yang mengatur aspek spasial, sehingga program yang tercantum dalam RPJMD perlu disinergikan dengan indikasi program, khususnya yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	RTRW Kabupaten Bandung 2016-2036 telah dijadikan acuan hukum yang mengatur aspek spasial dalam pembangunan dan telah sesuai dengan program KDH
4	Penempatan halaman pada setiap Subbab, Gambar, dan Tabel disesuaikan dengan daftar isi dan dilengkapi dengan sumber data / gambar;	Sudah disesuaikan.

No	Evaluasi	Tindaklanjut
5	Penulisan kata dan/atau kalimat di setiap bab dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar memperhatikan Ejaan yang Disempurnakan;	Sudah disesuaikan.
6	Penomoran Subbab/Tabel/Gambar/Diagram sebaiknya tidak menggunakan angka romawi, agar disesuaikan dengan Tata Cara Penyajian Dokumen RPJMD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Sudah disesuaikan.
B. PENDAHULUAN		
1	Peraturan yang disajikan dalam Bab I agar dicantumkan Peraturan yang terkait dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;	Peraturan dalam dasar hukum merupakan peraturan yang terkait penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026.
2	Pelantikan dan periodisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, agar dimasukkan dengan memberikan gambaran tentang profil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung terpilih;	Sudah ada deskripsi periodisasi kepala daerah dan pelaksanaan pelantikan KDH pada halaman 1-1.
3	Agar ditambahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023	Peraturan terkait sudah dicantumkan dalam dasar hukum penyusunan RPJMD pada halaman 1-6.
C. GAMBARAN UMUM DAERAH		
1	Sesuai amanat Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Oleh karena itu, dalam penyajian sumber data ditambahkan "... yang dikelola dalam SIPD"	Narasi sudah disesuaikan dengan rekomendasi Gubernur.
2	Pada bab ini, agar dapat dijelaskan secara detil terkait dampak kondisi pandemi COVID-19 karena pandemi ini berpengaruh terhadap multisektor. Sebagai contoh terhadap sektor kesehatan, perekonomian, pengangguran, kemiskinan, dll. Serta strategi pemerintah Kabupaten Bandung terkait adaptasi kebiasaan baru penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap kebutuhan sarana prasarana kesehatan yang efektif dan efisien	Dampak kondisi Covid-19 di Kabupaten Bandung sudah tercantum dalam subbab 2.5 Kondisi Covid-19 di Kabupaten Bandung Tahun 2020 yang mencakup kondisi kesehatan dan kondisi sektor terdampak lainnya, seperti sektor pariwisata, UMKM dan ketenagakerjaan. Adapun strategi pemerintah Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat pada bab selanjutnya (Bab 6)

No	Evaluasi	Tindaklanjut
3	Sebaiknya pada setiap tabel Realisasi Indikator Kinerja Utama diberikan penjelasan terhadap hasil analisa dari tabel tersebut, sehingga dapat dengan mudah memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam realisasi indikator dimaksud	Narasi tabel realisasi IKU telah dipertajam sesuai substansi tabel terkait.
4	Konsistensi antara tabel dan penjelasan agar di perhatikan, sebagai contoh pada indikator Angka Ketersediaan Protein dan SPPH antara tabel dan uraian targetnya berbeda, agar diperbaiki;	Narasi sudah disesuaikan dengan substansi tabel terkait.
5	Seluruh tabel Realisasi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bandung, tahun penyajian tabel agar diseragamkan dan menggunakan data terbaru serta untuk realisasi/capaian yang masih kosong agar diisi sebagai informasi terhadap capaian yang telah dilaksanakan, agar diperbaiki;	Secara umum data semua sudah terisi. Data yang masih kosong (N/A) memang tidak tersedia pada tahun tersebut dari perangkat daerah.
6	Pada Tabel 8.6 Urusan Kebudayaan terkait data Cagar Budaya di Kabupaten Bandung agar di tambahkan penjelasan berapa jumlah Cagar Budaya yang telah ditetapkan dan apabila belum ada Cagar Budaya yang belum ditetapkan diberi penjelasan	Sudah ditambahkan narasi sesuai masukan Disparbud.
7	Indeks literasi pembangunan masyarakat agar terdeskripsi pada bab ini dan Bab VIII.	Indeks tersebut tidak ada data historisnya. Saat ini masih membangun indeks baca.
D. III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		
1	Secara umum tata cara penyusunan dan penyajian BAB III harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Sudah sesuai.
2	Seluruh tabel pada Bab III, agar menggunakan data real time serta untuk realisasi/proyeksi yang masih kosong agar diisi sebagai informasi terhadap capaian yang telah dilaksanakan, agar diperbaiki	Sudah sesuai.
E. IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH		
1	Dalam Penyajian Analisis bab ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan 5 Tahun mendatang	Sudah sesuai.
2	Dalam merumuskan permasalahan pembangunan, Kabupaten Bandung telah menetapkan 5 (lima) isu strategis. Perumusan isu strategis tersebut harus berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan yang tertuang dalam Bab II	Sudah sesuai.

No	Evaluasi	Tindaklanjut
3	Permasalahan pembangunan yang terkait dengan dampak terjadinya pandemi COVID-19 terhadap kinerja urusan pemerintahan dari sisi makro dan mikro agar tersaji pada bab ini dikarenakan hal tersebut masih menjadi isu nasional dan global yang diprediksi masih akan berlangsung pada tahun 2021 dan belum dapat diprediksi kapan berakhirnya pandemi tersebut yang tentunya akan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 tersebut	Sudah disesuaikan.
4	Masih terdapat penggunaan kata Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sedangkan menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial penyebutan PMKS berubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, agar diperbaiki;	Sudah disesuaikan.
F V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		
1	Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, selain memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, juga harus didukung dan berkorelasi dengan isu-isu strategis yang telah ditetapkan di Bab IV	Sudah sesuai.
2	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, sebagai contoh Indikator Makro Pendapatan Per Kapita agar dimasukkan pada indikator makro Kabupaten Bandung;	Indikator Pendapatan per Kapita dapat tercermin dengan angka PDRB ADHK per Kapita yang sudah menjadi salah satu indikator makro Kabupaten Bandung. Adapun telah ditambahkan narasi tambahan mengenai dasar hukum perumusan indikator makro kabupaten pada halaman 5-12.
3	Seluruh tabel yang masih kosong pada Bab V agar diisi sebagai informasi capaian yang telah dilaksanakan dan target yang akan dilaksanakan	Sudah disesuaikan.
G VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		
1	Dalam bagian ini agar diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih dan diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan	Sudah ditambahkan narasi mengenai keterkaitan arah kebijakan dengan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (lihat halaman 6-4)
2	Hubungan antara isu strategis Kabupaten Bandung dengan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah	Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan isu strategis RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6-2.

No	Evaluasi	Tindaklanjuti
	Kabupaten Bandung agar ditambahkan dalam bentuk matriks sehingga dapat terlihat bahwa program prioritas daerah telah menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah;	
3	Dalam rangka penyederhanaan birokrasi dari struktural menjadi fungsional, perlu ditanggapi dengan seksama dikarenakan akan berimbas terhadap anggaran dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pola diklat dan kegiatan, agar diperhatikan	Ditambahkan penjelasan narasi upaya mendorong penyederhanaan birokrasi dalam penjelasan tema pembangunan tahun 2023 yang berkaitan dengan penguatan SDM.
H	VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	Sehubungan dengan pendanaan, bab ini harus terkait dan konsisten dengan Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan	Sudah sesuai.
2	Target program pada bab VII harus memperhatikan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SDG's (Perpres 59/2017)	Sudah sesuai.
3	Sebaiknya Cascading RPJMD yang dilakukan sampai dengan tingkat Outcome sehingga lebih mudah nantinya memverifikasi program-program usulan dari renstra Perangkat daerah;	Sudah sesuai.
4	Agar diperhatikan Indikator kinerja harus terisi dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;	Sudah sesuai.
5	Agar diperhatikan perhitungan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup supaya menggunakan perhitungan formulasi yang baru sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 4 Desember 2020	Sudah sesuai.
I	VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	
1	BAB ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Yang dimaksud dengan IKU adalah Indikator Sasaran yang terseleksi. Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD, sebagaimana disajikan pada Tabel T-C11 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran di Bab V;	Sudah sesuai.

No	Evaluasi	Tindaklanjut
2	Sebaiknya bab ini ditambahkan Indikator Makro yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, sebagai contoh Indikator Makro Pendapatan Per Kapita agar dimasukkan pada indikator makro Kabupaten Bandung serta perlu kehati-hatian dalam memproyeksikan Indikator Makro karena indikator dimaksud merupakan kontribusi dari multisektor;	Sudah tergambarkan dengan indikator makro PDRB ADHK per Kapita (perhitungan BPS)
J. LAIN-LAIN		
1	Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 agar disempurnakan sesuai dengan huruf A sampai dengan huruf I sebagaimana tersebut diatas;	Sudah sesuai.
2	Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang telah disempurnakan sebagai mana dimaksud pada angka 1 diatas, supaya segera disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Edaran Bupati Bandung sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Renstra Perangkat Daerah	Sudah sesuai.

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

